



**PENETAPAN**  
**Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir Mobil Truk, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 24 Juni 2020 dengan register nomor 47/Pdt.P/2020/ PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2015 di Jl. Lintas, RT.026, RW.010, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang Rp. 150.000 (seratus lima ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Munakih dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
  2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
  4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang orang anak yang bernama :
    - 5.1. Anak I, lahir tanggal 14 Mei 2016;
    - 5.2. Anak II, lahir tanggal 23 Juni 2018;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta Kartu Keluarga Para Pemohon;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.



**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2015 di Jl. Lintas, RT.026, RW.010, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung terlebih dahulu telah mengumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj tanggal 24 Juni 2020;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 55, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tahun 16 Desember 2015 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara saksi sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena petugas yang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak melaporkannya ke KUA setempat dengan alasan pernikahan para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan akta lahir anak dan kartu keluarga;

**2 Saksi II**, umur 24, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara Islam pada tahun 16 Desember 2015 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab Kabul antara saksi sebagai wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena petugas yang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak melaporkannya ke KUA setempat dengan alasan pernikahan para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh para Pemohon untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan akta lahir anak dan kartu keluarga;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj tanggal 24 Juni 2020, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Edisi Revisi tahun 2013 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 16 Desember 2015 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir secara Agama Islam dapat disahkan, dan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang bukti tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut mendengar dan mengalami sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut sesuai syariat Islam tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar pertimbangan mana dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut adalah sebenarnya dan secara materil dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2015 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp150.000,00;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk untuk mendapatkan bukti nikah untuk digunakan memenuhi aturan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (3) berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqadah 1441 Hijriyah oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zainuddin, S.Ag**

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)